



DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

KEPUTUSAN KEPALA DESA TEMPEL

NOMOR : 141 / 25 / 2018

TENTANG

PENUNJUKAN SAUDARA M. SURATMAN JABATAN STAF URUSAN PEMERINTAHAN DAN UMUM

SEBAGAI BENDAHARA DESA

DESA TEMPEL KECAMATAN WEDUNG KABUPATEN DEMAK

TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA DESA TEMPEL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai kewenangan menetapkan PTPKD (Pelaksana Tehnis Pengelola Keuangan Desa) , untuk membantu Kepala Desa melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan pemerintah Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak tahun anggaran 2018 perlu menunjuk seorang perangkat desa sebagai bendahara Desa Tempel.
 - c. bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf b dan perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No. 9 Tahun 2015 tentang Sumber Pendapatan Desa;
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Desa Tempel Nomor. 4 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Tempel.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk saudara M. SURTAMAN Jabatan Staf Pemerintahan dan Umum sebagai Bendahara Desa Tempel Kecamatan Wedung Kabupaten Demak Tahun 2018;
- KEDUA : Bendahara mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan maupun belanja desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tempel tahun anggaran 2018.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TEMPEL
pada tanggal 19 Maret 2018

KEPALA DESA TEMPEL

LUTHFI MAULA, S.Pd

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth:

1. Camat Wedung
 2. Ketua BPD Desa Tempel
 3. Arsip.
-